

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PSDKP PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	Nomor SOP	B.50/PSDKPLan.5/OT.310/I/2025
	Tanggal Pembuatan	16 Mei 2016
	Tanggal Revisi	06 Januari 2025
	Tanggal Efektif	06 Januari 2025
	Disahkan oleh	 Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan, S.T, M.Si NIP. 197509302001121001
	Nama SOP	Penerbitan Standar Laik Operasi
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 2. PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan SPKP 4. KEPMEN KP RI NO 43 tahun 2024 Tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan		
Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan 2. Memiliki kemampuan melakukan rekapitulasi, kompilasi, dan analisis serta pelaporan dalam penerbitan SLO		
Keterkaitan SOP Penyidikan TPP		
Peralatan/Perlengkapan 1. Dokumen perizinan berusaha 2. Alat Tulis 3. Alat Ukur 4. PC/Laptop/Handphone		
Peringatan 1. Jika persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan tidak dipenuhi maka SLO tidak dapat diterbitkan 2. Jika kapal perikanan dalam proses hukum, diberikan sanksi administratif pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha terkait pelanggaran dibidang perikanan, atau belum melaksanakan kewajiban terkait pembayaran denda administrasi dan/atau pungutan hasil perikanan maka SLO tidak dapat diterbitkan		
Pencatatan dan Pendataan 1. Catatan penomoran HPK dan SLO 2. Sistem informasi		

No	Kegiatan	Nakhoda/ Operator/ Pemilik Kapal/Penangguang Jawab	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
			Pengawas Perikanan	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan dan melaporkan rencana keberangkatan kapal perikanan dengan melampirkan persyaratan administrasi kepada Pengawas Perikanan	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> D{ } D -- "tidak sesuai" --> B2 D -- "sesuai" --> B4 B2 --> B3 B3 --> B4 B4 --> Selesai([Selesai]) </pre>			Dokumen Persyaratan Administrasi	n/a	Berkas Permohonan	1. Permohonan dilakukan secara manual atau elektronik; 2. Persyaratan yang diajukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;
2	Menerima berkas permohonan selanjutnya memeriksa kesesuaian persyaratan administrasi dan kelayakan teknis yang dituangkan dalam BA-HPK: a. Jika hasil pemeriksaan telah sesuai selanjutnya diterbitkan SLO b. Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran maka dilaporkan kepada Ka. UPT untuk ditindaklanjuti				Berkas Permohonan	60 menit	Berita Acara HPK Keberangkatan dan/atau Standar Laik Operasi	Pemeriksaan kelayakan teknis di atas kapal meliputi: (nomor seri mesin utama, tanda selar, call sign, keaktifan VMS, kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI, keaktifan CCTV, kemudian menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam BA - HPK Keberangkatan
3	Menerima laporan kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran				Berita Acara HPK Keberangkatan	5 menit	Disposisi Tindak Lanjut hasil laporan kapal yang terindikasi pelanggaran	SOP Pemeriksaan Pendahuluan Tindak Pidana Perikanan
4	Menerima Lembar SLO Kapal Perikanan				Standar Laik Operasi	n/a	Tanda terima	Pelaku usaha menerima dokumen berupa : 1. BA-HPK Keberangkatan; 2. SLO 3. Dokumen Persyaratan Administrasi